

PELATIHAN PERENCANAAN INVESTASI NON FUNGIBLE TOKEN DAN CRYPTOCURRENCY DI SMKN 1 SUKADANA LAMPUNG TIMUR

Tri Darma Rosmala Sari*¹, Dwi Tirta Kencana²

^{1,2} Universitas Teknokrat Indonesia, Lampung

e-mail: *¹tridarma_rosmalasari@teknokrat.ac.id, ²dtirtakencana@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelatihan perencanaan investasi sejak dini. Pelatihan ini juga bertujuan agar anak-anak muda mulai memahami dan bisa mengatur keuangan dengan cara berinvestasi. Pelatihan ini dilakukan di SMKN 1 Sukadana Lampung Timur. Siswa-siswa jurusan Akuntansi menjadi sasaran dari pelatihan ini. Materi yang diberikan dalam kegiatan pelatihan ini adalah penjelasan mengenai investasi, platform yang digunakan untuk berinvestasi, cara berinvestasi, investasi masa kini yaitu cryptocurrency dan Non Fungible Token. Metode yang dilakukan dalam pelatihan ini ceramah, pre test, dan posttest. Media yang digunakan dalam kegiatan ini adalah laptop dan handphone yang terkoneksi internet. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswa memahami perencanaan berinvestasi sejak dini.

Kata kunci: *Cryptocurrency, Non Fungible Token, Pelatihan Siswa, Perencanaan Investasi*

Abstract

This community service is carried out with the aim of providing investment planning training from an early age. This training also aims to enable young people to understand and be able to manage finances by investing. This training was conducted at SMKN 1 Sukadana, East Lampung. Students majoring in Accounting are the targets of this training. The material provided in this training activity is an explanation of investment, the platforms used to invest, how to invest, today's investments, namely cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens. The method used in this training is lecture, pre-test, and post-test. The media used in this activity are laptops and mobile phones that are connected to the internet. The result of this community service activity is that students understand investment planning from an early age.

Keywords: *Cryptocurrency, Non-Fungible Token, Student Training, Investment Planning*

1. PENDAHULUAN

Investasi merupakan pengaitan sebuah sumber keuangan dalam jangka waktu yang panjang untuk menghasilkan laba di masa depan/ masa yang akan datang[1–3]. Investasi merupakan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan[4]. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan

pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat[5].

Investasi menjadi salah satu pilihan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat[6]. Pada masa pandemi covid-19 sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang terkena dampak ekonomi.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya investasi bodong[7] dan ilegal yang

tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[8]. Banyak sekali masyarakat yang terkena dampak dari investasi bodong yang saat ini terjadi. Kasus *crazy rich* yang terjadi di tahun 2022 ini menjadi sorotan publik terkait investasi bodong yang mereka lakukan. Modusnya adalah menyebarkan uang atau dana kotor itu masih dengan cara menyebarkannya ke negara-negara lain dengan dugaan ada orang Indonesia yang turut andil mengorganisir kegiatan tersebut[9]. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan arahan perencanaan dalam berinvestasi.

Selain itu, Masyarakat Indonesia sempat dikagetkan dengan munculnya salah satu anak muda bernama Gozhali *Everyday* asal Indonesia yang karyanya berhasil terjual sebanyak 933 NFT mencapai volume bernilai 277 ETH atau senilai dengan 13.3 miliar rupiah[10] melalui investasinya di NFT atau *Non Fungible Token*. NFT atau *Non-fungible Token* yang berarti Token yang tidak dapat ditukarkan yang diterbitkan dalam bentuk token kripto, dapat diakses dan diperjual belikan di *blockchain*[11]. *Non Fungible Token* merupakan aset digital di jaringan *blockchain* yang mempunyai kode identifikasi dan metadata yang unik dan berbeda satu sama lain[12].

Cara kerja NFT adalah sistem penyimpanan data digitalnya, akan memungkinkan pengguna bisa saling transfer data secara rahasia, melalui skema enkripsi dalam kriptografi, sehingga data tidak bisa dilacak dan dimiliki oleh pengguna lain, karena tidak memiliki datanya.

Dalam era digitalisasi sekarang banyak aplikasi-aplikasi keuangan untuk berinvestasi[13]. *Open Sea* dan *Indodax* merupakan salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk berinvestasi Generasi milenial saat ini. Aplikasi Indodax ini yang sudah terdaftar dalam Bappebti. Bappebti bertugas melakukan pembinaan, pengaturan pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)[14]. Bappebti merupakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mempunyai tugas[15]s, diantaranya Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.

Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (*Rules dan Regulations*) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kotrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan

pengawasan yang intensif dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggarnya.

Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan. Dan yang terakhir, Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka. menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, mengesahkan peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka serta kontrak berjangka yang akan diperdagangkan.

Sedangkan, NFT dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual karena NFT merupakan karya seni yang dienskripsikan dalam blockchain. Bentuk CryptoArt juga bervariasi mulai dari musik, grafik visual, ilustrasi digital, lukisan, fotografi digital, dan lainnya[16].

Kemajuan teknologi mendorong masyarakat untuk mengutamakan bertransaksi secara daring[17]. Investasi masa kini yang sedang

mendunia adalah *Cryptocurrency* dan *Non Fungible Token*. Generasi milenial dari Gen Y hingga Gen Alpha perlahan mulai beralih menuju investasi digital. *Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital[18]. Mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Namun, tidak memiliki bentuk fisik uang layaknya mata uang kartal melainkan hanya sebuah *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai Validasinya[19].

Untuk mendorong kembali perekonomian, selain dengan mencari lapangan pekerjaan, masyarakat khususnya kaum milenial diharapkan dapat memahami dan mempelajari investasi. Literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah[20]. Literasi keuangan merupakan pengetahuan masyarakat untuk mengelola keuangan dengan baik. Semakin baik literasi keuangan maka semakin rendah pula masyarakat yang terkena penipuan. Berdasarkan data OJK pada 2019 indeks literasi keuangan baru mencapai 38,03%[21–23].

SMKN 1 Sukadana Lampung Timur merupakan Sekolah Menengah Kejuruan pertama di Lampung Timur. SMKN 1 Sukadana memiliki beberapa jurusan salah satunya adalah jurusan Akuntansi. Dari hasil wawancara dengan guru sekolah, materi tentang investasi belum dipelajari oleh siswa-siwi SMKN 1 Sukadana, sementara kegiatan investasi sebenarnya dapat dilakukan mulai sejak dini, agar para siswa dapat dengan cerdas melakukan investasi dan terhindar dari

maraknya kasus investasi bodong. Oleh karena itu, Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelatihan perencanaan investasi sejak dini khususnya untuk siswa SMKN 1 Sukadana Lampung Timur Jurusan Akuntansi agar siswa-siswa generasi milenial mampu bersaing secara ekonomi dan mampu mendorong perekonomian melalui investasi.

2. METODE

Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, metode yang digunakan adalah metode ceramah dan pelatihan langsung. Tim memberikan penjelasan mengenai investasi dan pelatihan menggunakan aplikasi atau platform untuk investasi Cryptocurrency dan NFT. Aplikasi yang digunakan adalah OpenSea dan Indodax.

Pelatihan dilaksanakan dalam satu hari pada tanggal 8 Maret 2022. Waktu pelaksanaan dari Pkl 10.00-13.00 WIB. Pelatihan dilaksanakan di Aula SMKN 1 Sukadana Lampung Timur. Materi pelatihan yang diberikan adalah Perencanaan investasi sejak dini. Siswa juga diberikan pretest dan posttest mengenai investasi saat pelatihan berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk siswa-siswa jurusan akuntansi di SMKN 1 Sukadana Lampung Timur yang berupa pelatihan investasi berlangsung dengan baik. Hal

yang pertama kali dilakukan adalah siswa mengerjakan soal pretest. Soal pretest berisi 10 soal pemahaman dan pengetahuan mengenai investasi. Kemudian, pemateri memulai memberikan penjelasan mengenai investasi, produk investasi, kekurangan dan kelebihan investasi jenis investasi, dan investasi masa kini yang sedang banyak diminati oleh masyarakat khususnya anak-anak muda.

Pemateri menjelaskan produk investasi yang saat ini banyak diminati diantaranya *Cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token*. Pemateri juga menjelaskan bahwa ada platform yang illegal untuk investasi. Peserta diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam berinvestasi karena banyak sekali kasus terhadap penipuan investasi.

Pemateri lebih memfokuskan siswa-siswa melakukan investasi NFT. Hal ini dikarenakan, siswa tidak perlu mengeluarkan uang untuk melakukan investasi. Investasi asset digital melalui NFT bisa berupa karya seni. Siswa diajarkan untuk mengunduh aplikasi OpenSea dan Indodax. Siswa juga diajarkan untuk mendaftar di aplikasi tersebut. Siswa juga dijelaskan cara membuat dan menjual NFT di OpenSea. Siswa juga diajarkan agar NFT laku dipasaran. Sehingga peserta tidak hanya sekedar mengupload karya seni di NFT. Peserta juga dijelaskan bahwa nilai jual karya seni, kelangkaan, serta komunitas dapat membantu NFT laku dipasaran.


Selanjutnya, siswa juga diajarkan untuk mendaftar di Indodax. Siswa diberikan penjelasan mengenai cara investasi Crypto. Peserta diingatkan

untuk mengetahui perusahaan apa saja yang sudah terdaftar di Bappebti. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, peserta sangat antusias mendengar penjelasan dari pemateri. Pemateri juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan ingin mengetahui apakah siswa memahami materi yang telah diberikan. Setelah itu, siswa diberikan posttest diakhir kegiatan pelatihan.



Gambar 1. Penyuluhan materi

Berdasarkan nilai tes awal dan akhir, pretest dan posttest pelatihan menunjukkan hasil yang baik dalam memahami perencanaan investasi. Nilai pretest dan posttest menunjukkan nilai 17,5% dan 52,5%. Hasil analisis deskriptif dari pengujian instrument tes dapat dilihat dari tabel dibawah ini.



Gambar 2. Hasil pre-test & post-test

Berdasarkan gambar hasil uji pre-test & post-test di atas, Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan awal dan pengetahuan akhir dari peserta pelatihan.



Gambar 3. Foto Bersama Siswa dan Guru

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan kepada siswa-siswa SMKN 1 Sukadana Lampung Timur dengan materi Perencanaan Investasi Sejak Dini berhasil dilaksanakan. Berdasarkan hasil uji pre-test dan post-test, dapat dinyatakan bahwa peserta sudah memahami investasi dan produk investasi.

5. SARAN

Untuk terciptanya suatu perbaikan ekonomi, dorongan perkembangan ekonomi, dan pemahaman mengenai produk-produk investasi. Pelatihan atau pembinaan mengenai perencanaan investasi perlu dilakukan kembali secara berkala.

Hal ini agar siswa-siswa lebih bisa berkontribusi dalam pergerakan ekonomi. Untuk selanjutnya dilakukan pendampingan dalam melakukan investasi khususnya NFT untuk generasi milenial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT dan tidak lupa sholawat serta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Tim pengabdian kepada masyarakat juga mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMKN 1 Sukadana Lampung Timur. Terimakasih juga untuk Kepala Sekolah beserta jajaran SMKN 1 Sukadana Lampung Timur dan siswa-siswa jurusan Akuntansi sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Sururi and H. R. Agustapraja, "Studi Kelayakan Investasi Perumahan Menggunakan Metode Benefit Cost Ratio," *J. Tek.*, vol. 18, no. 1, pp. 52–61, 2020.
- [2] A. P. Hrp, J. Hutasuhut, and D. Saraswati, "Tingkat Literasi Pasar Modal (Studi Pada Dosen Fakultas Ekonomi Umn Al Washliyah Medan)," *J. Akunt. Audit Dan*
- Perpajak. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 263–273, 2022.
- [3] M. Malau, P. Sinaga, H. Sianturi, and S. Tampubolon, "Pengelolaan kegiatan usaha dan manajemen keuangan rumah tangga dalam menghadapi situasi new normal," *IKRA-ITH ABDIMAS*, vol. 4, no. 1, pp. 19–25, 2021.
- [4] E. Tandelilin, "Analisis investasi dan manajemen portofolio." Yogyakarta: Bpfe, 2004.
- [5] G. Ali, R. A. M. Koleangan, and H. F. D. Siwu, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan," *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 20, no. 1, pp. 11–11, 2020.
- [6] M. Yusuf, R. N. Ichsan, and S. Saparuddin, "Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *JEpa*, vol. 6, no. 1, pp. 397–401, 2021.
- [7] D. Tambunan and I. Hendarsih, "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia," *J. Perspekt.*, vol. 20, no. 1, pp. 108–114, 2022.
- [8] T. F. Jamal and P. Priyana, "Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Wajah Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 260–267, 2021.
- [9] D. Triyono, "Generasi Muda Indonesia Dalam Pusaran Pencucian Uang," *EKOMA*

- J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 84–89, 2022.
- [10] D. G. A. Setyawan, A. A. E. Astari, and N. L. Indiani, “Feasibility Study Perkembangan NFT (Non Fungible Token) Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Di Bidang Teknologi,” *Nusant. Hasana J.*, vol. 2, no. 3, pp. 261–268, 2022.
- [11] N. P. E. B. Lestari and W. Torbeni, “Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital,” in *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 2022, vol. 5, pp. 342–357.
- [12] S. H. Alexander Sugiharto, M. B. A. Muhammad Yusuf Musa, M. J. Falahuddin, and M. B. A. ST, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, vol. 1. Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022.
- [13] L. Kartanto, “Membangun Decision Support System Berbasis Financial Technology Dalam Berinvestasi Saham,” *DiE J. Ilmu Ekon. dan Manaj.*, vol. 11, no. 02, 2020.
- [14] S. Namira, “Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi,” *Cendekia Niaga*, vol. 6, no. 1, pp. 32–41, 2022.
- [15] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Kewenangan Bappebti.” <https://bappebti.go.id/kewenangan> (accessed Sep. 13, 2022).
- [16] I. B. P. Bhiantara, “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital,” in *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 2018, pp. 173–177.
- [17] T. Haryanto, A. Erlando, M. K. Mubin, Z. Fitriyana, W. Setyorini, and S. R. Ajija, “Peningkatan Volume Usaha Anggota Melalui Optimalisasi Penggunaan Platform Digital Pada Koperasi Disabilitas Indonesia,” *J. Layanan Masy. (Journal Public Serv.)*, vol. 5, no. 2, pp. 372–381, 2021.
- [18] E. Suwasono, S. Andryana, and R. Nuraini, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Cryptocurrency Secara Real Time Menggunakan Arduino,” *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf. ISSN*, vol. 8, no. 3, pp. 1226–1234, 2021.
- [19] N. Huda and R. Hambali, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency,” *Manaj. dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, pp. 72–84, 2020.
- [20] H. Hikmah, M. Siagian, and P. Siregar, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan, Experienced Regret, dan Risk Tolerance pada Keputusan Investasi di Batam,” *Jesya (Jurnal Ekon. dan Ekon. Syariah)*, vol. 3, no. 1, pp. 138–146, 2020.
- [21] F. Rohmanto and A. Susanti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Lifestyle Hedonis, Dan Sikap Keuangan Pribadi Terhadap Perilaku

- Keuangan Mahasiswa,” *Ecobisma (Jurnal Ekon. Bisnis Dan Manajemen)*, vol. 8, no. 1, pp. 40–48, 2021.
- [22] B. P. Sari, D. Rimbano, B. Marselino, C. A. Sandy, and R. R. Hairum, “Determinasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Usaha UMKM,” *Own. Ris. dan J. Akunt.*, vol. 6, no. 3, pp. 2840–2849, 2022.
- [23] R. Ratnasari, A. S. Khoeriah, and S. Bahri, “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Bank Dan Non-Bank (Studi Kasus Pada Mahasiswa STIES Indonesia Purwakarta),” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, vol. 6, no. 1, pp. 41–57, 2022.
-